



Hukum Kufur dalam Dunia Akting: Kajian Fikih Kontemporer atas Praktik Profesi Aktor dan Akidah

Nur Alfiyah¹, Sudirman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: 230101220021@student.uin-malang.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-06 Keywords: <i>Kufr;</i> <i>Acting;</i> <i>Performing Arts;</i> <i>Contemporary Fiqh;</i> <i>Aqidah.</i>	The phenomenon of Muslim actors portraying non-Muslim characters in the world of acting has sparked serious debate in the field of contemporary fiqh, particularly regarding the ruling on uttering or performing actions that are symbolically classified as kufr (disbelief). This study aims to critically examine Islamic law regarding acts of kufr in the context of modern acting. Using a qualitative approach based on literature review, data was collected from primary sources (the Quran, hadith, and scholars' ijtihad) as well as secondary literature in the form of accredited journal articles and contemporary fiqh books. The findings indicate that uttering blasphemous statements or performing rituals of other religions, even in the context of acting, are still considered prohibited acts under Islamic law if done consciously and without coercion. This is emphasized in QS. At-Taubah: 65–66 and reinforced by the views of scholars such as Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim. On the other hand, the maqashid syariah approach allows for consideration of social context and professionalism, but still prioritizes the protection of religious beliefs. This study recommends the need for clear ethical and legal guidelines for Muslim actors, as well as collaboration between scholars, academics, and artists in defining the boundaries of artistic expression that remain consistent with the values of tawhid. Thus, this article contributes to the development of contemporary fiqh that is not only normative but also solution-oriented and applicable in addressing the challenges of modern culture.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-06 Kata kunci: <i>Kufur;</i> <i>Akting;</i> <i>Seni Peran;</i> <i>Fikih Kontemporer;</i> <i>Aqidah.</i>	Fenomena aktor Muslim yang memerankan tokoh non-Muslim dalam dunia seni peran memunculkan perdebatan serius dalam ranah fikih kontemporer, khususnya terkait hukum mengucapkan atau melakukan tindakan yang secara simbolik tergolong sebagai kekufuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hukum Islam terhadap tindakan kufur dalam konteks seni peran modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, data dikumpulkan dari sumber primer (Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama) serta literatur sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi dan buku-buku fikih kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan mengucapkan kalimat kufur atau melakukan ritual ibadah agama lain, meskipun dalam konteks akting, tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang secara syar'i jika dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah: 65–66 dan diperkuat oleh pandangan ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim. Di sisi lain, pendekatan maqashid syariah memberikan ruang untuk mempertimbangkan konteks sosial dan profesionalisme, namun tetap menempatkan perlindungan akidah sebagai prioritas utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya panduan etik dan hukum yang jelas bagi aktor Muslim, serta sinergi antara ulama, akademisi, dan pelaku seni dalam merumuskan batasan ekspresi artistik yang tetap selaras dengan nilai-nilai tauhid. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan fikih kontemporer yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan aplikatif dalam menghadapi tantangan budaya modern.

I. PENDAHULUAN

Fenomena seni peran dalam industri hiburan Indonesia menunjukkan dinamika sosial yang kompleks, terutama ketika menyentuh ranah keyakinan dan ekspresi keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aktor Muslim Indonesia memerankan tokoh non-Muslim dalam film atau sinetron, yang menuntut mereka

melakukan adegan seperti berdoa di gereja atau mengenakan simbol agama lain. Realitas ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat Muslim mengenai batas antara profesionalitas seni dan integritas akidah. Di satu sisi, seni dianggap sebagai medium ekspresi dan edukasi; di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa tindakan simbolik dalam akting dapat

menimbulkan kekeliruan pemahaman terhadap nilai-nilai tauhid. Sudirman (2024) dalam Buku Fiqh Kontemporer mengemukakan bahwa seringkali akting menuntut totalitas para aktor dalam peran yang dimainkannya, kendati aktor tersebut beragama Islam, namun harus mengucapkan kata-kata kufur dalam perannya sebagai non-Muslim dengan dalih profesionalitas (Sudirman, 2024). Padahal, apabila dilakukan penelusuran lebih lanjut, saat ini sensitivitas publik terhadap konten keagamaan dalam tayangan televisi, terutama yang melibatkan simbol-simbol ibadah kian meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga sosial-kultural yang memerlukan kajian mendalam.

Kajian fikih kontemporer telah banyak membahas persoalan representasi agama dalam media, namun diskursus mengenai hukum mengucapkan atau melakukan tindakan kufur dalam konteks akting masih relatif terbatas. Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili telah menyinggung pentingnya konteks dan niat dalam menilai suatu perbuatan, namun belum secara eksplisit membahas seni peran sebagai objek hukum. Dalam literatur akademik, penggunaan seni dalam Islam harus selaras dengan ajaran agama Islam, yakni tidak bertentangan dengan syariat (Masykur & Soleh, 2023). Bahkan, jika terdapat hal yang diasumsikan berpotensi menimbulkan syubhat atau kerancuan akidah baiknya dihindari sebagai bentuk kehati-hatian. Sementara itu, pemahaman terhadap Maqasid al-Syariah yang memberikan kerangka kerja fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan yang muncul menjadi sangat penting (Sumarta et al., 2024), termasuk salah satunya terhadap praktik budaya modern, seperti seni peran, agar tidak terjebak pada formalisme hukum semata. Literatur ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan fikih kontemporer agar mampu menjawab tantangan zaman secara relevan dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hukum mengucapkan atau melakukan tindakan kufur dalam konteks seni peran menurut perspektif fikih kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah pada batasan syar'i terhadap tindakan simbolik yang dilakukan oleh aktor Muslim dalam memerankan tokoh non-Muslim, serta implikasinya terhadap akidah dan profesionalitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan hukum Islam yang proporsional dan kontekstual dalam

merespons fenomena seni peran di era modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih kontemporer yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama kontemporer. Selain itu, artikel ini juga akan merujuk pada studi-studi empiris yang relevan, seperti yang dilakukan oleh Atqiya mengenai representasi Muslim di media massa (Atqiya et al., 2025), serta oleh Khudin yang meneliti dinamika representasi keberagaman agama dalam media massa Indonesia (Khudin, 2024).

Penulis berpendapat bahwa praktik seni peran di era modern harus dikaji secara hati-hati dalam kerangka fikih kontemporer agar tidak menimbulkan kerancuan antara ekspresi artistik dan pelanggaran akidah. Meskipun seni memiliki nilai estetika dan edukatif, namun ketika menyentuh aspek teologis seperti pengucapan kalimat kufur atau tindakan ibadah non-Islami, maka perlu ada batasan yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa profesionalitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan nilai-nilai tauhid. Sebagaimana dikemukakan oleh Fattia bahwa dalam konteks Islam, seni bukan hanya sebuah bentuk estetika, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (Fattia, 2025), bukan sebaliknya. Oleh karena itu, artikel ini akan berupaya mengkaji pendekatan fikih yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan kontekstual, agar seni peran tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema "hukum kufur dalam dunia akting". Sumber data utama berasal dari teks-teks hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, sebagai rujukan normatif yang memiliki otoritas tertinggi dalam syariat Islam. Selain itu, telaah terhadap *ijtihad* para ulama klasik dan kontemporer menjadi bagian integral dalam mengungkap keragaman pandangan yang berkembang dalam khazanah fikih. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan kedalaman analisis yang holistik terhadap persoalan yang bersifat konseptual, etis, dan kontekstual, sebagaimana karakter isu kufur

dalam praktik seni peran. Metode ini juga memungkinkan peneliti mengkritisi dan membandingkan berbagai argumen fikih dengan mempertimbangkan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluatif.

Adapun data sekunder diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi, serta buku-buku akademik yang menelaah fikih kontemporer. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda Ristekdikti, dan portal jurnal perguruan tinggi Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dengan tahapan identifikasi konsep, klasifikasi tematik, dan sintesis argumentatif. Metode ini diharapkan mampu membangun argumentasi fikih yang bernas, kontekstual, dan aplikatif dalam menjawab problematika akting di era modern.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dunia Akting dalam Perspektif Syariat

Dunia akting merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memadukan unsur estetika, dramatika, dan emosi untuk menghadirkan realitas fiktif yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Sebagai bagian dari industri kreatif yang terus berkembang, akting bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi sarana dakwah, edukasi, bahkan agenda ideologis, tergantung pada konten yang dibawakan. Dalam konteks ini, aktor Muslim sering kali dihadapkan pada tantangan ketika harus memerankan tokoh yang berbeda identitas keyakinan, bahkan kadang mengucapkan atau melakukan simbol-simbol ritual agama lain. Kondisi ini menimbulkan dilema serius antara komitmen terhadap profesionalitas seni dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip aqidah. Sebagaimana dijelaskan oleh Solikhati bahwa bergesernya makna akibat penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam merepresentasikan ajaran agama nampaknya menjadi hal yang tak terhindarkan (Solikhati, 2017), mengingat simbol keagamaan dalam media memiliki kekuatan representasi yang tinggi, sehingga penampilan simbolik dapat memengaruhi pemahaman teologis penonton awam. Dalam kasus tertentu, seperti memerankan adegan ibadah agama lain, peran tersebut tidak lagi dipahami hanya sebagai representasi artistik, tetapi dapat dimaknai sebagai bentuk membenaran simbolik terhadap keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

Lebih lanjut, perkembangan seni peran dalam masyarakat Muslim perlu dibaca dalam kerangka historis. Dalam konteks sejarah Islam, aktivitas seni peran dikenal dengan istilah *tamtsil*, yang pada awalnya digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan religius dalam bentuk dramatik. Dr. Abdus Salam bin Barjas dalam salah satu tulisannya menyebut bahwa *tamtsil* merupakan bagian dari tradisi budaya Islam yang diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat (Sudirman, 2024). Namun, dalam praktik modern, akting mengalami pergeseran makna, dari sekadar media penyampaian pesan keagamaan menjadi instrumen hiburan massal yang rentan terhadap nilai-nilai liberal dan sekuler. Hal ini ditegaskan dalam studi oleh Fiqri yang menunjukkan bahwa globalisasi budaya turut memengaruhi konten media hiburan Muslim (Fiqri, 2023), termasuk dalam representasi nilai-nilai agama. Dengan demikian, urgensi untuk menempatkan seni peran dalam bingkai syar'i menjadi relevan, tidak hanya untuk melindungi aktor Muslim dari pelanggaran akidah, tetapi juga menjaga kesucian nilai-nilai Islam dalam ruang publik kontemporer.

2. Pandangan Islam tentang Kufur

Secara etimologis, kata *kufur* berasal dari akar kata *kafara-yakfuru-kufran*, yang berarti menutupi, menyembunyikan, atau mengingkari. Dalam terminologi syariat, kufur merujuk pada sikap menolak kebenaran Islam secara sadar, baik melalui keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan berbagai bentuk kekufuran, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 39 dan QS. An-Nisa': 150-151, yang menegaskan bahwa mengingkari sebagian ajaran Allah dan Rasul-Nya merupakan bentuk kekufuran yang nyata. Dalam konteks ini, tindakan lahiriah seperti mengucapkan kalimat kufur atau melakukan ritual ibadah agama lain, meskipun tanpa keyakinan, tetap memiliki konsekuensi hukum dalam pandangan syariat. Hal ini ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang membedakan antara *kufur lahiriah* dan *kufur batiniah*, namun tetap menekankan bahwa keduanya dapat membawa pelakunya keluar dari Islam jika dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

Lebih lanjut, para ulama berbeda pandangan dalam menilai status pelaku dosa besar, termasuk tindakan kufur simbolik. Kaum Khawarij berpendapat bahwa pelaku

dosa besar secara otomatis menjadi kafir dan kekal di neraka, sedangkan Murji'ah berpendapat bahwa selama seseorang masih mengucapkan syahadat, ia tetap dianggap Muslim meskipun melakukan dosa besar. Sementara itu, Mu'tazilah menempatkan pelaku dosa besar dalam posisi *manzilah baina manzilatain* (bukan mukmin, bukan pula kafir), dan Asy'ariyah menekankan bahwa penilaian akhir terhadap pelaku dosa adalah hak prerogatif Allah di akhirat (Sudirman, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tindakan kufur tidak bisa dilepaskan dari konteks niat, kesadaran, dan kondisi pelaku. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan lahiriah yang menyerupai kekufuran tetap harus dihindari karena berpotensi menimbulkan syubhat dan kerancuan akidah di tengah Masyarakat.

Dengan demikian, konsep kufur dalam Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang kompleks. Dalam konteks seni peran, tindakan yang secara lahiriah menyerupai kekufuran, meskipun dilakukan dalam rangka akting, tetap memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan fikih yang mendalam. Hal ini penting agar ekspresi seni tidak menjadi celah bagi penyimpangan akidah, baik secara personal maupun dalam persepsi publik.

3. Hukum Ucapan Kufur dalam Dunia Akting

Dalam perspektif fikih, tindakan mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur, meskipun dalam konteks akting, tetap menjadi persoalan serius yang tidak dapat dipandang ringan. Syariat Islam menekankan bahwa ucapan dan perbuatan yang secara eksplisit bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti menyembah selain Allah, mengingkari kenabian Muhammad SAW, atau memperolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk dalam kategori kekufuran yang nyata. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah: 65-66, yang menyatakan bahwa mempermainkan Allah, ayat-Nya, dan Rasul-Nya, meskipun dengan dalih bercanda, tetap dikategorikan sebagai kekufuran. Dalam konteks seni peran, ketika seorang aktor Muslim secara sadar mengucapkan kalimat kufur atau melakukan ritual ibadah agama lain sebagai bagian dari peran, maka tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari penilaian hukum syar'i, meskipun dilakukan tanpa keyakinan terhadap isi peran tersebut.

Ulama seperti Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kufur dapat terjadi secara lahiriah maupun batiniah, dan seseorang dapat dikategorikan kafir jika secara sadar mengucapkan kalimat kufur tanpa adanya paksaan, meskipun tidak meyakinkannya dalam hati. Pendapat ini diperkuat oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menyatakan bahwa tindakan lahiriah yang menyerupai kekufuran dapat menjadi sebab seseorang keluar dari Islam jika tidak disertai dengan penolakan batiniah yang jelas. Dalam konteks ini, niat memang menjadi elemen penting, namun tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak jika tindakan lahiriah secara terang-terangan bertentangan dengan prinsip-prinsip Aqidah.

Dengan demikian, hukum mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur dalam akting tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dalam menjaga Aqidah (Sudirman, 2024). Meskipun seni memiliki nilai edukatif dan estetis, namun ketika menyentuh aspek teologis yang sensitif, maka batasan syariat harus menjadi rambu utama. Dalam hal ini, pendekatan fikih kontemporer perlu mengedepankan *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, sebagai landasan utama dalam menilai tindakan simbolik dalam seni peran. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kolektif dari para ulama, akademisi, dan pelaku seni untuk merumuskan batasan yang proporsional antara kebebasan berekspresi dan komitmen terhadap nilai-nilai tauhid.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Keterlibatan aktor Muslim dalam peran yang mengandung unsur kekufuran, seperti mengucapkan kalimat atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan akidah, adalah persoalan yang perlu disikapi secara serius. Akting sebagai bagian dari seni tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab syar'i, apalagi jika menyentuh hal-hal prinsip dalam agama. Berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, tindakan tersebut tetap tergolong terlarang, walau dilakukan dalam konteks akting dan tanpa niat kufur. Dalil seperti QS. At-Taubah: 65-66 serta pandangan Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim menunjukkan pentingnya menjaga batas keimanan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Di sisi lain, kajian fikih kontemporer juga menekankan perlunya pendekatan yang bijak dan proporsional, dengan tetap menjaga *maqashid syariah*—

khususnya perlindungan terhadap agama. Karena itu, peran seni tetap perlu diarahkan untuk membawa nilai-nilai Islam, bukan menjadi celah bagi penyimpangan. Aktor Muslim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam memilih dan memainkan peran agar tetap selaras dengan nilai tauhid. Kesadaran ini penting demi menjaga integritas pribadi sekaligus membentuk ekosistem seni yang sehat dan bernilai dalam pandangan Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah disampaikan, disarankan agar pelaku seni, khususnya aktor Muslim, memperkuat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip aqidah agar tidak terjebak dalam peran yang berpotensi merusak nilai keimanan. Lembaga pendidikan Islam dan institusi perfilman perlu membangun ruang dialog dan kerja sama dalam merumuskan pedoman etik yang sejalan dengan syariat, namun tetap adaptif terhadap dinamika industri kreatif. Selain itu, penting bagi para ulama dan akademisi fikih kontemporer untuk terus mengembangkan kajian yang responsif terhadap isu seni dan budaya populer agar umat memiliki rujukan hukum yang jelas dan kontekstual. Peran organisasi profesi, lembaga dakwah, dan komunitas seni Muslim juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan advokasi agar ekspresi seni tetap dalam koridor yang mendidik, inspiratif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Sinergi antara syariat, etika profesional, dan kesadaran individu menjadi kunci terciptanya lingkungan seni yang sehat, berkeadaban, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., & Azizah, A. F. (2025). *Islam , Media , dan Identitas Kewarganegaraan : Studi terhadap Representasi Muslim di Media Massa*. April.

Fattia, N. N. (2025). HARMONISASI SENI DALAM PERSPEKTIF STUDI ISLAM. *Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2022), 138–148.

Fiqri. (2023). Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Keagamaan Dalam Kalangan Pemuda Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1093–1104.
<https://kompasiana.com/syahrulmubin/5e4bb2ce097f3666bf04d932/pengaruh-globalisasi-terhadap-identitas-nasional>

Khudin, A. M. (2024). *Dinamika representasi keberagaman agama dalam media massa Indonesia*. 2(11), 908–914.
<https://www.kompasiana.com/ahmaddza ky03/659b765512d50f371d1a26d2/dinamika-representasi-gender-dalam-media-massa>

Masykur, M. R., & Soleh, A. K. (2023). Seni Pegelaran Wayang dalam Perspektif Fikih dan Spiritualitas Seni Islam Seyyed Hossein Nasr. *Muslim Heritage*, 8(1), 103–114.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.5985>

Solikhathi, S. (2017). Simbol Keagamaan Dalam Islam Dan Ideologi Televisi. *Islamic Communication Journal*, 2(2), 121.
<https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2165>

Sudirman. (2024). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)* (1st ed.). Publica Indonesia Utama.

Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31.
<https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>